



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 30 TAHUN 2018**

**TENTANG
TATA CARA IZIN PEMANFAATAN DAN HAK AKSES
DATA KEPENDUDUKAN BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, maka perlu diatur Tata Cara Izin Pemanfaatan dan Hak Akses Data Kependudukan berbasis NIK dengan Peraturan Bupati Banyumas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Tata Cara Izin Pemanfaatan dan Hak Akses Data Kependudukan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 6 seri E) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas No 18 Tahun 2015 seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 seri D);

12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA IZIN PEMANFAATAN DAN HAK AKSES DATA KEPENDUDUKAN BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BANYUMAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, yang selanjutnya disebut Dinas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
8. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap Institusi Penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

9. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dengan Dinas.
10. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
11. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
12. Data base adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
13. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
14. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas.
15. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
16. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
17. Pengguna data adalah Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna Tingkat Pusat.
18. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara, Dinas dan Pengguna untuk dapat mengakses data base kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mewujudkan optimalisasi pemanfaatan data kependudukan dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi.
- b. mendorong pengembangan dan peningkatan kapasitas lembaga Pengguna dalam memberikan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
- c. memudahkan masyarakat dalam mengakses penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Pasal 3

- (1) Lingkup pemanfaatan data kependudukan ini adalah data perorangan yang meliputi elemen data kependudukan yang terdiri dari 18 (delapan belas) elemen sebagai berikut :
 - a. Nomor Kartu Keluarga;
 - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - c. Nama Lengkap;
 - d. Jenis Kelamin;
 - e. Tempat Lahir;
 - f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. Golongan darah;
 - h. Agama/kepercayaan;
 - i. Status perkawinan;
 - j. Status hubungan dalam keluarga;
 - k. Pendidikan terakhir;
 - l. Jenis pekerjaan;
 - m. NIK Ibu Kandung;
 - n. Nama Ibu Kandung;
 - o. NIK Ayah;
 - p. Nama Ayah;
 - q. Alamat sebelumnya;
 - r. Alamat sekarang.
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data yang telah dikonsolidasi dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari hasil pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang tersambung antara tempat pelayanan dengan data center Kementerian Dalam Negeri.

- (3) Lingkup pemanfaatan data kependudukan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lembaga pengguna.

BAB II PENYELENGGARA DAN PENGGUNA DATA

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pemanfaatan dan akses data kependudukan dilakukan oleh Dinas dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi data kependudukan.
- (2) Penyelenggaraan pemanfaatan dan akses data kependudukan dilaksanakan dengan tata cara mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pengguna tingkat kabupaten.
- (3) Dinas berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan dan akses data kependudukan kepada lembaga pengguna, meliputi :
 - a. Organisasi Perangkat Daerah; dan
 - b. Badan Hukum Indonesia yang berada di wilayah Daerah yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di Tingkat Pusat.

BAB III TATA CARA IZIN PEMANFAATAN DATA

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) wajib menggunakan aplikasi data warehouse yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Tata cara izin pemanfaatan data kependudukan prosesnya diatur sebagai berikut :
 - a. Permohonan permintaan izin diajukan secara tertulis oleh pimpinan lembaga pengguna sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3) kepada Bupati dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Dinas;
 - b. Pemberian izin pemanfaatan data kependudukan oleh Bupati berupa disposisi persetujuan atau tindak lanjut atas surat permohonan izin dari lembaga pengguna;

- c. Dinas menindaklanjuti disposisi Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan menyusun konsep perjanjian kerja sama antara Dinas dengan lembaga pengguna;
- d. Naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf c sebelum ditandatangani wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Unit Kerja yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi Jawa Tengah;
- e. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Dinas dengan Pimpinan Lembaga Pengguna Tingkat Kabupaten;
- f. Pemberian hak akses oleh Dinas kepada lembaga pengguna sesuai permintaan yang tercantum dalam perjanjian kerja sama;
- g. Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga pengguna secara insidentil dan berkala setiap enam bulan;
- h. Bupati melalui Kepala Dinas melaporkan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur secara insidentil dan berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 6

Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf c, paling sedikit memuat antara lain:

- a. Judul Perjanjian Kerjasama;
- b. Nama/Jabatan Para Pihak yang bekerjasama;
- c. Ruang lingkup perjanjian;
- d. Jangka waktu;
- e. Hak dan Kewajiban Para pihak;
- f. Keadaan memaksa;
- g. Berakhirnya perjanjian;
- h. Penyelesaian perselisihan;
- i. penutup.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES

Pasal 7

Hak akses data kependudukan diberikan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati kepada lembaga pengguna apabila telah dipenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Naskah Perjanjian Kerja Sama telah ditandatangani oleh Para pihak yaitu antara Kepala Dinas dan lembaga pengguna.
2. Telah dibentuk Tim Teknis oleh lembaga pengguna yang sudah menandatangani perjanjian kerja sama.
3. Lembaga pengguna menyiapkan aplikasi web service untuk menggunakan informasi data kependudukan.
4. Pemberian hak akses oleh Kepala Dinas kepada lembaga pengguna sesuai permintaan yang tercantum dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 8

- (1) Lembaga Pengguna yang telah menandatangani Perjanjian Kerjasama berkewajiban membentuk Tim Teknis yang ditetapkan oleh pimpinan lembaga Pengguna.
- (2) Susunan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Penanggung jawab;
 - b. Administrator.
- (3) Tugas dan fungsi tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap pemanfaatan Data Kependudukan.
- (4) Pelaksanaan atas pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Metode akses data kependudukan menggunakan web service data kependudukan berbasis NIK, yaitu pencarian dan verifikasi data kependudukan dengan menggunakan alat NIK.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP




Pasal 10


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 1 AGUSTUS 2018

Pj. BUPATI BANYUMAS

No	JABATAN	PARAF
1	Setda.	
2	Asisten Pem. Kab.	
3	Kabid. Hukum	
4	Ka. Dmdkcapil	


BUDI WIBOWO

